

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variable yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Tango Molas Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola program keluarga harapan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Tango Molas Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur.

Ada 2 (dua) aspek sebagai penjabaran dalam penelitian ini yaitu aspek efektivitas dan aspek transparansi. Dari kedua aspek ini ada beberapa indikatornya yang menjadi pokok analisa yakni (1) Penetapan RTM bantuan PKH (2) Verifikasi data, pelaksanaan sosialisasi (3) penyaluran dana kepada peserta PKH (4) dana yang diterima diperuntukan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan (5) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan (6) kejelasan informasi mengenai pelaksanaan PKH.(7) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Peneliti mengumpulkan data kemudian mengolah data tersebut berdasarkan aspek penelitian dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif.

5.1 Aspek Efektivitas

Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹ Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²

Efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implemementasi, dan hasil yang di capai.

Menurut Makmur (2011:7), efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut: (1) Ketepatan perhitungan biaya Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.(2) Ketepatan berpikir. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal. (3) Ketepatan tujuan. Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. (4) Ketepatan sasaran Penentuan sasaran yang tepat baik, yang

¹ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru* (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132

²Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 4

ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

5.1.1 Penetapan RTM Bantuan Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan pada layanan kesehatan dan pendidikan memiliki tahapan yang penting yang harus dilakukan. Tahapan adalah penetapan sasaran (*targeting*) dan penentuan komponen apa saja yang diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) sesuai konteks daerah dan karakter penerima bantuan. Dalam menentukan bantuan penerima PKH, maka calon peserta harus memenuhi kriteria yang ditentukan sebelumnya. Kriteria-kriteria tersebut adalah peserta harus memiliki anak sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA bagi komponen pendidikan. Sementara untuk komponen kesehatan peserta harus memiliki ibu hamil, sedang menyusui dan memiliki balita.

Untuk mengetahui penetapan RTM di Desa Tango Molas sudah tepat sasaran atau belum maka penulis mengadakan wawancara dengan bapak Nikolaus Igu selaku tokoh masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

Penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa ini belum tepat sasaran karena peserta yang menerima bantuan ini tidak termasuk dalam kriteria

PKH yang sebenarnya. Sedangkan banyak masyarakat yang tidak mampu dan lebih membutuhkan bantuan tersebut tidak terdaftar sebagai peserta PKH. Dan juga, ada peserta yang berasal dari keluarga mampu mereka terdaftar sebagai peserta PKH hanya kerana ada hubungan keluarga dengan pendamping dan aparat desa.³

Selanjutnya pendapat yang di ungkapkan oleh Bapak Fransiskus Derman Manat selaku sekretaris Desa Tango Molas bahwa:

Jumlah peserta penerima bantuan PKH belum sesuai dengan jumlah keluarga miskin di desa Tango Molas karena masih banyaknya masyarakat yang datang mengeluh pada kami bahwa mereka tidak terdaftar sebagai anggota PKH padahal kondisi keluarga mereka memang tergolong tidak mampu/miskin. Hal ini yang menyebabkan tidak tepanya sasaran dalam penetapan RTM⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH Desa Tango Molas mengungkapkan bahwa:

Tidak tepatnya penetapan peserta PKH dikarenakan, data yang untuk penetapan peserta PKH ditentukan data ditingkat nasional dengan menggunakan pada data tahun sebelumnya atau data yang digunakan tidak valid sehingga KSM yang sudah beralih status. Dalam hal ini sudah dibilang sejahtera masih terdaftar sebagai peserta PKH.⁵

Hal ini diperkuat lagi oleh pendapat dari ibu Rosalia Halia selaku masyarakat Desa Tango Molas mengatakan bahwa:

³ Wawancara dengan bapak Nikolaus Igu selaku tokoh masyarakat yang berusia 67 tahun , pada tanggal 17 maret 2019 jam 09.15 di rumah bapak Nikolaus Igu

⁴ Wawancara dengan bapak Fransiskus Derman Manat selaku sekretaris desa Tango Molas yang berusia 47 tahun dan menjabat sebagai sekretaris desa Tango Molas, pada tanggal 17 maret 2019 jam 11.55 di rumah bapak Fransiskus

⁵ Wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH desa tango molas, berumur 39 tahun, berprofesi sebagai PNS, pada tanggal 19 maret 2019, jam 10.45 di rumah bapak Yoseph Hassa

Sebagai masyarakat saya merasa kecewa dengan penetapan penerima PKH karena masih ada keluarga yang masih belum mampu untuk mengakses pendidikan dan kesehatan bahkan untuk kebutuhan kami sehari-hari tidak cukup karena penghasilannya rendah akan tetapi kami tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Sedangkan keluarga yang sudah dianggap mampu bisa menerima bantuan tersebut.”⁶

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Ketetapan sasaran merupakan hal yang paling penting untuk menentukan berhasil atau tidak suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila penetapan sasaran sesuai dengan aturan dan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Penetapan RTM untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan Desa Tango Molas belum tepat sasaran karena kriteria yang di tentukan kepada RTM tidak sesuai kriteria yang tertera di pedoman umum PKH yaitu untuk komponen pendidikan peserta harus memiliki anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sedangkan komponen kesehatan harus memiliki ibu hamil dan memiliki balita. Hal ini dikarenakan oleh beberapa factor yaitu data yang digunakan dalam penetapan RTM tidak sesuai dengan data penduduk miskin yang ada di Desa tango Molas dan juga ditemukan pula peserta yang berasal dari keluarga sejahtera yang merupakan keluarga dekat dari pejabat aparat desa dan pendamping.

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas, maka ditampilkan hasil dokumentasi berupa foto rumah KSM yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH di desa tango Molas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

⁶ Wawancara dengan ibu Rosalia Halia selaku masyarakat desa Tango Molas, berumur 41 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 19 maret 2019 jam 15:20 dirumah ibu Rossa

Gambar 3

Kondisi rumah Ibu Rosalia Halia masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH, luas bangunan 5x6 meter persegi, lantai rumah tanah dan berdinding papan



Gambar 4

Kondisi rumah Ibu Regina Dina masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH, luas bangunan 5x6 meter persegi, lantai rumah tanah dan berdinding papan



Gambar 5

Kondisi rumah Ibu Martina Erfin masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH, luas bangunan 6 x 7 meter persegi, lantai rumah tanah dan berdinding papan.



Gambar 6

Kondisi rumah Ibu Sisilia Mil masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH, luas bangunan rumah 4x 3 meter persegi, lantai rumah tanah dan berdinding bambu



Gambar 7

Kondisi rumah Ibu Margareta Seda masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta PKH, luas bangunan 3 x 4 meter persegi, lantai rumah tanah dan berdinding bambu



Dari kelima gambar diatas merupakan kondisi rumah KSM. Ada 5 (lima) KSM yang kurang mampu dan yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH akan tetapi kelima KSM ini tidak terdaftar sebagai peserta PKH. Karena dilihat dari kelima kondisi rumah KSM, sudah jelas memenuhi kriteria keluarga miskin menurut BPS adalah sebagai:

- a. luas bangunan per anggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 M
- b. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.
- c. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah.
- d. Fasilitas MCK belum tersedia.

- k. Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik.
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun.
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.

5.1.2 Pelaksanaan Sosialisasi dan Verifikasi Data

Sebelum penyaluran dilakukan pendamping melakukan sosialisasi dengan keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilaksanakan 1 minggu sebelum dana bantuan dicairkan. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada KPM mengenai PKH dan sekaligus untuk melakukan verifikasi data peserta. Verifikasi merupakan salah satu indikator komitmen peserta PKH yang lebih dikenal dengan KPM. pendamping PKH akan melakukan pengecekan kesekolah selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya bisa mengetahui apa saja kendala anak-anak KPM. apabila dari hasil verifikasi fasilitas pendidikan pada anak KPM yang tidak bersekolah dan KPM membiarkan maka akan diberikan sanksi berupa penangguhan atau diberhentikan dari penerima manfaat PKH.

Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi komitmen sudah berjalan dengan baik atau belum maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH di desa Tango Molas mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan Sosialisasi kepada peserta dilakukan sebelum dana bantuan dicairkan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada semua peserta PKH mengenai tujuan dari bantuan PKH dan manfaat dana

yang diterima. Adapun kendala yang dialami pada saat melakukan sosialisasi yaitu sebagian dari peserta kurang memahami dikarenakan factor usia yang tidak muda lagi dan latar belakang pendidikan peserta juga hanya tamat sekolah dasar sehingga kurang menanggapi apa yang saya sampaikan. Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan Verifikasi data peserta dilakukan dengan cara KPM menunjukkan dokumen yang dibutuhkan seperti KK,KTP dan fotocopy Raport siswa.⁷

Hal yang disampaikan oleh Ibu Rosalia Davita selaku peserta PKH bahwa:

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam tiga bulan sekali sebelum dana bantuan dicairkan. Pada saat sosialisasi pendamping memberikan pemahaman kepada kami mengenai PKH, akan tetapi pada saat sosialisasi banyak peserta yang datang tidak tepat waktu, kondisi ruang pertemuan kurang luas sehingga kurang menganggai apa yang disampaikan oleh pendamping. Sedangkan, mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak memberatkan kami karena hanya mengumpulkan KK,KTP dan fotocopy Raport siswa.⁸

Hal yang sama juga diungkapkan Fransiskus Derman Manat selaku sekertaris desa

Tango Molas bahwa:

Mengenai pelaksanaan sosialisasi saya melihat selama ini pendamping memang sudah melakukan pertemuan secara rutin kepada peserta hanya kendalanya peserta kurang mengerti dengan hal yang disampaikan oleh pendamping, mungkin juga karena ruangan pertemuan juga kurang luas sehingga banyak peserta yang masih bingung mengenai hal yang disampaikan oleh pendamping.⁹

⁷ Wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH desa tango molas, berumur 39 tahun, berprofesi sebagai PNS, pada tanggal 19 maret 2019, jam 10.45 di rumah bapak Yoseph Hassa

⁸ Wawancara dengan ibu Rosalia Davita selaku Peserta PKH, berumur 56 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 19 maret 2019 jam 16:40 dirumah ibu Rosalia Davita

⁹Wawancara dengan bapak Fransiskus Derman Manat selaku sekertaris desa Tango Molas yang berusia 47 tahun dan menjabat sebagai sekertaris desa Tango Molas, pada tanggal 17 maret 2019 jam 11.55 di rumah bapak Fransiskus

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum efektif, hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan peserta tidak tamat sekolah dasar, faktor usia yang sudah tua, kondisi ruangan yang terlalu sempit dan peserta PKH tidak tepat waktu dalam mengikuti sosialisasi. Hal ini yang menyebabkan peserta tidak menyimak dengan jelas apa yang disampaikan. Sedangkan untuk proses verifikasi data peserta sudah dijalankan dengan baik yaitu peserta bisa melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat verifikasi.

5.1.3 Penyaluran Dana Kepada Peserta PKH

Penyaluran bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin/tidak mampu rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan orang yang menangani pelaksanaan PKH. Bantuan PKH dilakukan secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima keluarga manfaat PKH. Begitu juga halnya penyaluran bantuan PKH di Desa Tango Molas dicairkan melalui rekening atas nama penerima PKH. Bantuan ini hanya diberikan kepada KPM yang telah terdaftar sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat atau kewajiban program PKH (pendidikan dan kesehatan) dengan adanya bukti kartu kepesertaan yang mencatumkan nama ibu dan anak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 8

Bagian depan Kartu Indonesia sejahtera (KKS) sebagai kartu tanda kepesertaan juga berfungsi sebagai ATM peserta



Gambar 9

Bagian belakang kartu Indonesia sejahtera (KKS)



Dari gambar tersebut maka disimpulkan bahwa Kartu keluarga sejahtera (KKS) selain digunakan sebagai kartu tanda kepesertaan peserta PKH dan juga berfungsi sebagai kartu ATM peserta yang mencantumkan nama penerima PKH. Besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah

komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar (seperti tabel yang tertera dihalaman 48). Pembayaran bantuan dilakukan empat kali dalam setahun pada bulan Maret-Juni-September-November dan penyaluran bantuan dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah.

Untuk mengetahui penyaluran dana bantuan PKH di Desa Tango Molas sudah efektif atau belum, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH di Desa Tango Molas mengungkapkan Bahwa:

Pencairan dana bantuan dana dicairkan setiap tiga bulan sekali dan sejak 2017 penerimaan dana PKH tidak lagi melalui kantor POS seperti yang sudah dijalankan pada tahun lalu, akan tetapi pencairan dana PKH sudah dialihkan melalui ATM bank BRI karena Setiap peserta memiliki rekening tabungan Bank BRI sehingga peserta bisa mengambil sendiri dana bantuan yang telah dicairkan.¹⁰

Hal yang diungkapkan oleh ibu Hellena Mues selaku peserta PKH bahwa:

Pencairan Dana bantuan dilakukan empat kali dalam satu tahun dana yang dicairkan tergantung dari banyaknya tanggungan dalam suatu keluarga jika dalam suatu keluarga melebihi 3 komponen maka dana yang dicairkan akan lebih banyak dibandingkan yang lain. Penyaluran dana dicairkan langsung melalui nomor rekening kami masing-masing sehingga tidak ada lagi pemotongan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH desa Tango Molas yang berusia 39 tahun dan beprofesi sebagai PNS, pada tanggal 19 maret 2019, jam 10 15, di rumah bapak Yoseph

¹¹ Wawancara dengan ibu Hellena Mues selaku peserta PKH yang berumur 45 tahun dan beprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 20 maret 2019, jam 09.12, di rumah ibu Hellen.

Hal yang diungkapkan oleh Paulus Caru Agung selaku kepala Desa Tango Molas bahwa:

Kalau untuk penyaluran dana PKH sudah dilakukan dengan tepat waktu dan sudah efektif juga karena pencairannya langsung dikirim melalui nomor rekening peserta sehingga peserta juga bisa mengambil kapan saja mereka membutuhkannya. Hal ini juga agar peserta bisa menghemat dalam menggunakan uang dana PKH tersebut.¹²

Berdasarkan wawancara diatas maka untuk proses penyaluran dana PKH di Desa Tango Molas sudah dilakukan dengan tepat waktu dan PKM betul-betul menerima bantuan empat kali dalam setahun. Jumlah dana yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan tidak ada lagi pemotongan dana dari pihak-pihak tertentu karena peserta PKH sudah mempunyai kartu ATM dan rekening tabungan bank BRI masing-masing.

5.1.4. Dana bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Program keluarga harapan mempunyai manfaat dan KSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan pendidikan yakni bagi KSM yang memiliki anak balita usia 0-6 tahun diharuskan untuk memperhatikan kesehatan gizi si anak dengan sering mengikuti posyandu, begitu pula dengan KSM yang memiliki anak sekolah di haruskan pula mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolahnya seperti membayar uang sekolah dan membeli peralatan sekolah seragam sekolah, sepatu dan lain-lain.

¹²Wawancara dengan bapak Paulus Caru Agung selaku kepala desa Tango Molas yang menjabat sebagai kepala desa dan berusia 45 tahun, pada tanggal 20 maret 2019, jam 08.15 di kantor desa Tango Molas.

Untuk mengetahui dana yang diterima oleh peserta PKH di Desa Tango sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nikolaus Igu selaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan:

Sejauh ini saya melihat dana yang diterima oleh peserta PKH memang sebagiannya mereka gunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, mereka juga menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (biaya hidup sehari-hari). Hal ini dikarenakan pendapatan ekonomi mereka yang sangat rendah sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan harus memanfaatkan dana PKH untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.¹³

Sejalan dengan yang disampaikan oleh ibu Yohana Nasti selaku anggota BPD desa Tango molas bahwa:

Untuk dana bantuan PKH sebagian besar sudah dimanfaatkan dengan baik oleh penerima PKH akan tetapi ada sebagian orang yang salah menggunakan dana tersebut yang sebenarnya untuk kebutuhan anak-anak malah membeli perlengkapan rumah tangga. Sementara tujuan dari bantuan ini sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. hal ini juga terjadi karena tidak ada penegasan dari pendamping untuk memberikan sanksi kepada peserta yang menyalagunakan dana bantuan tersebut.¹⁴

Hal ini diperkuat lagi yang diungkapkan oleh ibu Rosalia Davita selaku peserta PKH bahwa:

¹³ Wawancara dengan bapak Nikolaus Igu selaku tokoh masyarakat desa Tango Molas yang berprofesi sebagai petani dan berusia 67 tahun, pada tanggal 17 maret 2019, jam 10.55 di rumah bapak Niko

¹⁴ Wawancara dengan ibu Yohana Nasti selaku anggota BPD desa tango Molas yang menjabat sebagai anggota BPD dan berusia 41 Tahun, pada tanggal 20 maret 2019, jam 10.55 di rumah ibu Yohana Nasti

Dana bantuan yang saya terima digunakan untuk membayar uang sekolah anak-anak, membeli perlengkapan sekolah mereka dan jika uang tersebut ada sisa dari kebutuhan sekolah mereka saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok keluarga kami sehari-hari.¹⁵

Hal yang berbeda yang diungkapkan oleh ibu Santiana Merlin bahwa:

Dana bantuan yang saya terima digunakan untuk kebutuhan anak-anak saya yang sekolah dengan membayar uang sekolah dan untuk kebutuhan gizi saya membeli telur dan susu untuk anak-anak dan serta memeriksa kesehatan anak-anak kepuskesmas terdekat.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan yaitu nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini agar dana yang diterima betul-betul digunakan untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan . Akan tetapi, dalam implementasinya di Desa Tango Molas dana bantuan yang diterima belum di manfaatkan dengan baik oleh peserta PKH, dana yang mereka terima selain digunakan untuk pendidikan dan kesehatan dana itu juga mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan

¹⁵ Wawancara dengan ibu Rosalia Davita selaku Peserta PKH, berumur 56 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 19 maret 2019 jam 16:40 dirumah ibu Rosalia Davita

¹⁶ Wawancara dengan ibu Santiana Merlin selaku Peserta PKH desa Tango Molas yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berusia 42 tahun, pada tanggal 18 maret 2019 jam 8.45 dirumahnya ibu merlin

pendapatan ekonomi mereka masih rendah sehingga mereka menggunakan uang bantuan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka

5.1.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. Di bidang pendidikan diwajibkan anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka sedangkan dalam bidang kesehatan diharapkan memeriksa kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantuan tumbuh kembang anak.

Untuk mengetahui dampak dari PKH dapat meningkatkan Sumber daya manusia di Desa Tango Molas atau belum, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH Desa Tango Molas mengatakan bahwa:

Adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan setelah mereka terdaftar sebagai peserta PKH (meskipun banyak penyalahgunaan dan PKH oleh peserta PKH). sejak diberlakukannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka yakni mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar aktif. Selain itu tingkat kehadiran ibu hamil dan

balita dalam memeriksakan kesehatannya juga meningkat. PKH sangat membantu kesulitan masyarakat¹⁷

Hal yang diungkapkan oleh bapak Paulus Caru Agung selaku kepala Desa Tango

Molas mengatakan bahwa:

Sejak adanya bantuan PKH ini tingkat pendidikan di Desa Tango Molas sudah mulai meningkat karena banyak anak-anak yang sudah bisa mengakses pendidikan baik anak SD, SMP SMA bahkan anak-anak mereka sudah bisa kuliah dan juga untuk kesehatan KSM seperti gizi buruk berkurang serta angka kematian ibu juga berkurang karena dengan adanya bantuan ini peserta yang mempunyai balita atau ibu hamil diperiksa secara rutin di puskesmas terdekat dan juga dana yang diterima diwajibkan untuk membeli telur dan susu agar bisa meningkatkan gizi anak-anak.¹⁸

Hal diungkapkan oleh ibu Martina Ja selaku peserta PKH desa Tango Molas

mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya bantuan PKH ni memberi dampak perubahan bagi keluarga saya dan sangat membantu. Sebelumnya adanya bantuan ini saya bingung bagaimana harus membiayai anak saya agar bisa melanjutkan SMP, sampai terpikir untuk tidak lanjut karena biaya sekolah terlalu mahal. Sementara kalau dilihat saya bekerja sebagai petani dan penghasilan juga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membiayai sekolah anak-anak. Akan tetapi dengan adanya bantuan ini saya sangat bersyukur saya terdaftar sebagai peserta PKH jadi bisa membiayai sekolah anak saya.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku Pendamping PKH desa Tango Molas yang berprofesi sebagai PNS dan berusia 39 tahun, pada tanggal 19 maret 2019, jam 10.20 di rumah bapak Yoseph

¹⁸ Wawancara dengan bapak Paulus Caru Agung selaku kepala desa Tango Molas yang menjabat sebagai kepala desa dan berusia 45 tahun, pada tanggal 20 maret 2019, jam 08.15 di kantor desa Tango Molas.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Martina Ja selaku peserta PKH desa Tango Molas yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berusia 43 tahun, pada Tanggal 21 maret 2019, jam 11.30 di rumahnya ibu Martina Ja

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkat kualitas sumber daya manusia harus didukung dengan kualitas pendidikan dengan kesehatan jika kualitas pendidikan dan kesehatan rendah maka tidak menutup kemungkinan sumber daya manusia juga akan rendah oleh karena itu dengan adanya PKH mewajibkan KSM untuk menyekolahkan anak-anaknya dan meningkatkan gizi anaknya dengan tujuan untuk membantu berkurangnya anak usia sekolah yang bekerja dan berkurangnya gizi buruk terhadap anak-anak. PKH dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan efektif hal ini dibuktikan untuk komponen pendidikan dibuktikan dengan adanya data anak sekolah yang bersekolah dan yang putus sekolah sebelum dan sesudah adanya PKH di desa Tango Molas kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Data anak sekolah dan yang tidak sekolah Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur

No	Tahun	Anak sekolah	Anak tidak sekolah
1	2014	56	62
2	2015	66	71
3	2016	125	41
4	2017	256	35
5	2018	395	20
	Total	898	228

Sumber: kantor desa Tango Molas²⁰

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2014- 2015 jumlah anak sekolah dan anak yang tidak sekolah di desa tango Molas menunjukkan bahwa anak yang tidak

²⁰ Profil Desa Tango Molas

sekolah lebih banyak dari anak yang sekolah. Hal ini karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak yang kurang mampu dan rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan. Akan tetap dengan adanya bantuan PKH ini pada tahun 2016-2018 adanya perubahan jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak yang tidak bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa PKH betul membawa dampak yang sangat positif yaitu meningkatkan kualitas pendidikan karena dengan adanya bantuan PKH ini masyarakat bisa membiayai anak-anak mereka. Sedangkan untuk komponen kesehatan di desa tango molas, KSM yang termasuk dalam komponen kesehatan sudah memeriksa kesehatan ibu hamil dan balita dengan rutin yaitu 2 kali dalam satu bulan.

5.2 Aspek Transparansi

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan layanan bantuan sosial sangat dibutuhkan keterbukaan informasi yang akurat dan akuntabel oleh masyarakat dalam rangka mengelola anggaran bantuan sosial

sehingga tidak menimbulkan kewenangan dan penyelewengan anggaran. Mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak bagi rakyat miskin.²¹

5.2.1 Kejelasan Informasi mengenai Pelaksanaan PKH

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan memperjuangkan diri sendiri dan kelompok masyarakat sampai dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memerlukan informasi. Sebagaimana kita ketahui carut marutnya pelayanan yang diperoleh masyarakat, salah satunya adalah karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan Badan Publik.²²

Untuk mengetahui mengenai kejelasan informasi pelaksanaan PKH sudah dilakukan dengan baik atau belum maka penulis melakukan wawancara dengan melakukan wawancara dengan bapak oleh Paulus Caru Agung selaku kepala Desa Tango Molas yang mengungkapkan bahwa:

Untuk kelengkapan informasi mengenai pelaksanaan PKH kurang sekali karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pelaksanaan PKH. informasi yang diberikan tidak berikan secara keseluruhan hanya segelintir orang saja yang tahu, sehingga banyak masyarakat yang datang mengeluh kepada kami karena tidak mendapatkan informasi yang jelas

²¹Jurnal, Irmayati, Abdul Masyar 2014.*Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan PKH Dikelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kabupaten Makassar* : Universitas Muhamadiyah Makassar. Vol IV No 2. Hal. 138

²² Jurnal, Irmayati, Abdul Masyar 2014.*Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan PKH Dikelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kabupaten Makassar* : Universitas Muhamadiyah Makassar. Vol IV No 2. 145

dari pendamping dan kami juga tidak tau karena memang tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan PKH.²³

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Elisabeth genung selaku masyarakat desa tango molas bahwa:

Program Keluarga Harapan sepenuhnya saya tidak tahu, kami hanya mendengar dari orang ke orang itupun informasinya yang kurang jelas sehingga kami bingung dan ragu dengan informasi yang didapatkan.

Hal ini juga dibenarkan oleh pendapat yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat Nikolaus Igu bahwa:

Informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PKH memang tidak merata dan tidak bisa diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Kami sebagai masyarakat saja tidak tahu mengenai pelaksanaan PKH di desa ini. Harusnya pemerintah dalam hal ini pemerintah atau pihak yang terkait memberikan sosialisasi menyeluruh kepada warga dengan melibatkan kami sebagai tokoh masyarakat dan juga seluruh masyarakat agar kami dapat tahu bagaimana sebenarnya program keluarga harapan itu.²⁴

Pernyataan diatas diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Rosalia Davita selaku peserta PKH :

Sebelum saya terdaftar sebagai peserta PKH awalnya saya tidak tahu tentang adanya pelaksanaan program keluarga harapan di desa ini, biasa saya harus mencari informasi tersebut melalui tetangga bahkan langsung

²³ Wawancara dengan bapak Paulus Caru Agung selaku kepala desa Tango Molas yang menjabat sebagai kepala desa dan berusia 45 tahun, pada tanggal 20 maret 2019, jam 08.15 di kantor desa Tango Molas

²⁴ Wawancara dengan bapak Nikolaus Igu selaku tokoh masyarakat desa Tango Molas yang berprofesi sebagai petani dan berusia 67 tahun, pada tanggal 17 maret 2019, jam 10.58 di rumah bapak Niko

datang ke kantordesa untuk mencari tahu mengenai informasi tersebut. Karena informasi yang diberikan oleh aparat desa maupun pendamping kurang jelas.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis bahwa untuk pemberian informasi dalam hal pelaksanaan PKH belum dilakukan secara baik dan masih sangat minim karena masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang informasi tidak disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan hanya diberikan kepada beberapa orang saja yang mengakibatkan informasi diberikan tidak merata dan tidak bisa diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan PKH tepat sasaran maka terlebih dahulu pelaksana program harus memberikan informasi yang jelas dan akurat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa mengetahui apa tujuan dan manfaat program yang mau dijalankan.

5.2.2 Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi

Dalam penyelenggaran pemerintahan Negara pemerintah dituntut untuk bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah dituntut untuk bersikap transparan. Oleh karena itu untuk agar program bisa berjalan dengan baik maka dibuatnya aturan atau regulasi untuk menjamin transparansi suatu program. Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam aturan tertentu. Seperti halnya dengan Program

²⁵ Wawancara dengan ibu Rosalia Davita selaku Peserta PKH, berumur 56 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada tanggal 19 maret 2019 jam 16:45 dirumah ibu Rosalia Davita

yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM) dan Selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Secara teknis kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu: kementerian Negara perencanaan nasional/Bappenas, kementerian sosial, kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, kementerian informasi dan komunikasi, kementerian agama, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian keuangan, kementerian pemberdayaan, kementerian perlindungan anak, BPS, TNP2K dan pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PKH dijalankan sesuai aturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- d) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Lampiran Ke 1 Tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- e) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Poin Lampiran Ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

Tujuan program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, maka untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan PKH harus dijalankan sesuai aturan yang dibuat. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH berjalan sesuai aturan atau belum maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku pendamping PKH Desa Tango Molas mengungkapkan bahwa:

Regulasi yang mengatur keterbukaan dalam penyaluran dana PKH yakni Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Poin Lampiran Ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan Jika ada pelanggaran baik pelaksana maupun peserta PKH maka akan dikenakan sanksi yang sesuai.²⁶

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Paulus Caru Agung selaku kepala Desa Tango Molas bahwa:

Sejauh ini saya melihat pelaksanaan PKH sudah berjalan sesuai aturan yang ada karena penyaluran uang bantuan langsung dikirim ke nomor rekening masing-masing peserta sehingga tidak ada lagi peluang untuk melakukan korupsi dari pihak-pihak yang yang tidak bertanggung jawab dan sebagian besar juga peserta sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai peserta PKH.²⁷

²⁶ Wawancara dengan bapak Yoseph Hassa selaku Pendamping PKH desa Tango Molas yang berprofesi sebagai PNS dan berusia 39 tahun, pada tanggal 19 maret 2019, jam 10.20 di rumah bapak Yoseph

²⁷Wawancara dengan bapak Paulus Caru Agung selaku kepala desa Tango Molas yang menjabat sebagai kepala desa dan berusia 45 tahun, pada tanggal 20 maret 2019, jam 08.20 di kantor desa Tango Molas

Hal yang disampaikan oleh ibu Martina Jha mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya peraturan yang berlaku saya rasa penyaluran dana PKH sudah dilakukan dengan baik dan dana yang kami terima juga sudah disalurkan sesuai dengan komponen kami masing-masing karena dana disalurkan sudah di kirim di rekening peserta sehingga terjadi pemotongan dari pihak-pihak tertentu.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan yang dibuat diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada KSM untuk tidak salah gunakan dana PKH dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama agar pelaksanaan PKH bisa berjalan dengan baik. pelaksanaan PKH di Desa Tango Molas sudah dijalankan sesuai aturan berlaku sehingga tidak ada sangksi yang di berikan kepada pelaksana maupun peserta PKH.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Martina Ja selaku peserta PKH desa Tango Molas yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berusia 43 tahun, pada Tanggal 21 maret 2019, jam 11.30 dirumahnya ibu Martina Ja